



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 808 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT, PERAWAT GIGI DAN
TEKNISI ELEKTROMEDIS PADA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a) bahwa Dinas Kesehatan Kota Ambon merupakan Instansi pengguna dari Pejabat Fungsional Kesehatan;
 - b) bahwa dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kompetensi pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional maka perlu ada uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan;
 - c) bahwa untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sebagaimana point b, perlu dibentuk tim penguji dan tim pelaksana uji, tingkat Kota Jabatan Fungsional Kesehatan Perawat, Perawat Gigi, dan Teknisi Elektromedis;
 - d) bahwa melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu di tetapkan Keputusan Walikota Ambon
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Perawat Gigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PERAWAT, PERAWAT GIGI DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Perawat, Perawat Gigi, dan Teknisi Elektromedis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Menetapkan metode uji kompetensi
- b. Menetapkan metode penilaian;
- c. Menyiapkan perangkat penilaian;

Berkoordinasi dengan instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;

- a. Memeriksa dan memvalidasi data dokumen;
- b. Melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
- c. Memberikan *feedback* hasil penilaian uji kepada peserta uji kompetensi;
- d. Melakukan pemutakhiran instrumen uji kompetensi;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan;
- f. Melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan kepada pimpinan penyelenggara uji yang meliputi jumlah peserta uji dan yang lulus uji kompetensi, jenis jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, tim penguji kompetensi, waktu dan tempat uji kompetensi;

KETIGA : Tim Pelaksana Uji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Bidang Perencanaan
 - 1) Membuat perencanaan uji kompetensi meliputi rencana pengujian, rencana penganggaran, rencana pembinaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - 2) Melakukan identifikasi calon peserta dan tim penguji.

b. Bidang Sistem Informasi

- 1) Melakukan updating data SAPK atau data SIM Kepegawaian
- 2) Melakukan verifikasi data calon peserta uji;
- 3) Pemegang akun sebagai penyelenggara uji;
- 4) Mengirimkan proposal penyelenggaraan;
- 5) Mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Uji;
- 6) Menerima nomor sertifikat.

c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
- 2) Memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
- 3) Memberikan saran untuk pemberian sanksi

d. Sekretariat

- 1) Melakukan persiapan, alat, bahan dan tempat untuk pelaksanaan uji;
- 2) Mengatur jadwal pelaksanaan uji;
- 3) Mengumpulkan berkas portofolio;
- 4) Menginformasikan pelaksanaan uji kepada peserta dan penguji;
- 5) Mencetak sertifikat;
- 6) Melakukan dokumentasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, unit Pembina dan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

KELIMA : Dalam menjalankan tugas, Tim penguji dan Tim Pelaksana Uji kompetensi jabatan fungsional Perawat, Perawat Gigi, dan Teknisi Elektromedis akan dievaluasi kinerja dan komitmennya setiap enam (6) bulan.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon tahun 2023

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku selama dua (2) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 oktober 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *[Signature]*

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 808 Tahun 2022

Tanggal : 27 Oktober 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGUJI DAN PELAKSANA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PERAWAT, PERAWAT GIGI DAN
TEKNISI ELEKTROMEDIS TAHUN 2022

A. Tim Pengarah

Ketua	: Drs. Agus Ririmasse, AP.,M.Si	Sekretaris Kota Ambon
Anggota	: 1) Drs. B. Selanno, M.Si	Kepala BKPSDM Kota Ambon
	2) drg. Wendy Pelupessy, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
	3) Jean Pakaila, SKM	Kepala Seksi SDM Kesehat Prov. Maluku

B. Tim Penguji

: 1) Ns. Yuliana Hursepuny, S.Kep
2) Ns. Maria. C. Luhulima, S.Kep
3) Ns. Nelci A. Latukolan, S.Kep
4) Elsjje L. Tetelepta, Amk
5) I Nyoman Sukadana, AMKG
6) Meyilan V. Borel, S.KP.G
7) Magdalena H. Pattipeilohy,
S.Kep.,Ners

C. Tim Pelaksana Uji

: a) Bidang Perencanaan
1. D. Watilette, Sos, MH
2. J. Patty, SH
3. Fransisca M. J. Selanno, S.Sos
4. dr. Sioly Soempiet
b) Bidang Sistem Informasi
1. N. Riupasa, SE
2. Adriana I. Jacobs, SE
3. Lico Rijoly
4. Aster Avawaila

c) Bidang Pembinaan dan Pengawasan

1. E. Parinussa, SH
2. Theresje U. Matulesy, SH
3. Thomas Agustyn
4. Samiechuel Kembauw

d) Sekretariat

1. Andry F. Silooy, SH
2. Juliana M. Manuhua, S.Sos
3. Debby S. Patalattu
4. Mercy E. H. Pesurnay, SKM



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA